

NAMA : M.ELLIF ATHALLAH PNR

NPM : 2052011032

MATKUL: B. INDONESIA

DOSEN : ATIK KARTIKA S.Pd.,M.Pd

“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI”

Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih, berkembang, dan bervariasi kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal.

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan, dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.

Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah, baik itu dari segi kualitas (jenis kejahatan) maupun dari segi kuantitasnya (jumlah kejahatan). Menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009:1) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan lebih serius lagi baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, maupun secara operasional didalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Kejahatan kekerasan psikis baik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga maupun yang tidak, merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat, seperti

halnya di Kabupaten Bone, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak, tindak pidana kekerasan ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang kurangnya komunikasi antar sesama, kondisi-kondisi seperti kesibukan dan acuh tak acuh secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan. Namun dalam hal ini penulis hanya mengfokuskan pada tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hakekatnya dapat ditekan, salah satu cara yaitu meningkatkan komunikasi yang baik dan kesadaran individu dalam setiap masyarakat untuk lebih respon terhadap sesamanya, saling tegur (menyapa) dan meningkatkan tali silaturahmi baik itu antar sesama keluarga maupun para tetangga dilingkungan masing-masing. Banyaknya terdakwa (orang yang disangka melakukan tindak pidana) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan kesidang pengadilan, namun padakenyataannya para terdakwa tindak pidana KDRT yang diadili di depan sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya divonis dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana materil sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan khususnya KDRT belumlah maksimal.